

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Kantor Wilayah Kemenkumham Riau

Departemen Kehakiman RI terbentuk bersamaan dengan berdirinya Republik Indonesia. Tugas pokok dan fungsi Departemen Kehakiman di daerah provinsi dilaksanakan oleh Kantor Wilayah Departemen Kehakiman. Berdirinya Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Riau pada awalnya bernama Kantor Wilayah Ditjen Imigrasi (Kanwil DIM), perubahan nama ini tidak terlepas dari perubahan bentuk Departemen Kehakiman dari “Holding Company” yang berubah menjadi “Integrated Type”.

Sejalan dengan konsepsi terpadu tersebut dilakukan pembenahan dan pementapan struktur organisasi Departemen Kehakiman dengan membentuk Kantor Wilayah Departemen Kehakiman yang merupakan instansi vertikal dan wadah perpanjangan tunggal tangan Menteri dalam menjalankan tugas dan fungsi Departemen Kehakiman di daerah berdasarkan keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia No: M.04.PN.07.10 Tahun 1982 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Kehakiman. Seiring dengan perkembangan ketatanegaraan dan terjadinya perubahan nomenklatur (nama) Departemen maka Kantor Wilayah juga mengalami perubahan nomenklatur.

Dalam perkembangannya Kantor Wilayah Kehakiman Riau berubah nama sesuai dengan perubahan nama Departemen induknya yaitu pada masa

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

reformasi pemerintahan KH.Abdurachman Wahid tahun 1999 Departemen kehakiman RI berubah nama menjadi Departemen Hukum dan Perundang-undangan dengan Menteri Prof. Dr.Yusril Ihza Mahendra, SH, konsekuensinya Kantor Wilayah di daerah berubah nomenklatur dan wilayah Riau menjadi Kantor Wilayah Departmen Hukum dan Perundang-undangan Riau sesuai dengan Surat Edaran Menteri Hukum dan Perundang-undangan Nomor: M-12.PR.07.10 Tahun 1999.

Pada Tahun 2000 pada pemerintahan Presiden Megawati Soekarnoputri, terjadi perubahan kembali Departemen Hukum dan Perundang-undangan menjadi Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI. Akibatnya Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Perundang-undangan Riau berubah nama menjadi Kantor Wilayah Departemen Kehakiman dan HAM Riau sesuai dengan Surat Edaran Menteri Kehakiman dan HAM RI Nomor: M.07.PR.07.02 tahun 2000 tanggal 26 Oktober 2000.

Pada Tahun 2004 pada pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono, terjadi perubahan kembali menjadi Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI. Seiring lembaga peradilan tidak lagi melekat pada Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI tetapi melekat pada jajaran Mahkamah Agung RI Pada Masa Kabinet Indonesia Bersatu I jabatan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI dijabat oleh Dr. Hamid Awaludin, SH digantikan oleh M. Andi Matalatta, SH., MH. Periode selanjutnya kabinet Indonesia Bersatu II jabatan Menteri dijabat yakni Patrialis Akbar, SH dan saat ini dipimpin oleh Menteri Hukum dan HAM RI yakni Amir Syamsuddin.



Pada Tahun 2009 Departemen Hukum dan dan Hak Asasi Manusia RI berubah nomenklatur menjadi KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 47 tahun 2009 sehingga Kantor Wilayah Riau berubah nama menjadi KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RIAU sesuai dengan Surat Edaran Menteri Hukum dan HAM RI Nomor : SEK.OT.01.01.23 tahun 2009.

Secara singkat, Perubahan Nomenkelatur Kantor Wilayah (Kanwil) tersebut adalah:

1. Kanwil Departemen Kehakiman (1982)
2. Kanwil Departemen Hukum dan Perundang-undangan (1999)
3. Kanwil Departemen Kehakiman dan HAM (2000)
4. Kanwil Departemen Hukum dan HAM (2004 - 2009)
5. Kanwil Kementerian Hukum dan HAM (2010)

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Riau, pada awalnya mempunyai wilayah yang meliputi Riau Daratan dan Riau Kepulauan, namun sejak dikeluarkannya Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor : M.02.PR.07.10 Tahun 2005 tanggal 20 Oktober 2005 tentang Pembentukan Kanwil Departemen Hukum dan HAM di Propinsi Irian Jaya Barat.

Kepulauan Riau dan Sulawesi Barat, maka secara otomatis Kepulauan Riau sudah tidak termasuk lagi dalam wilayah tugas Kanwil Departemen Hukum dan HAM Riau dan secara resmi ditandai dengan adanya serah terima



tugas dan tanggung jawab antara Kepala Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Riau dengan Kepala Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Kepulauan Riau yang dilakukan pada tanggal 13 April 2006 di Pekanbaru. Alamat Kanwil Kemenkumham Provinsi Riau pada Jl. Jendral Sudirman No.233 Pekanbaru Riau. Kode Pos: 28111. No.Telp / Fax: (0761) 23846. E-Mail: kumhamriau@gmail.com. Website: riau.kemenkumham.go.id

1. Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M-01.PR.07.10 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia adalah instansi vertikal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang berkedudukan di Provinsi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM mempunyai tugas melaksanakan tugas pokok dan fungsi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan Peraturan Perundangundangan yang berlaku.

Dalam pasal 3 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M-01.PR.07.10 Tahun 2005 disebutkan bahwa Kantor Wilayah Departemen Hukum dan HAM RI menyelenggarakan fungsi.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Pengkoordinasian, perencanaan, pengendalian program dan pengawasan
- b. Pembinaan di bidang hukum dan hak asasi manusia
- c. Penegakan hukum di bidang pemasyarakatan, keimigrasian,
- d. administrasi hukum umum dan hak kekayaan intelektual
- e. Perlindungan, pemajuan, pemenuhan, penegakan dan penghormatan hak asasi manusia
- f. Pelayanan hukum
- g. Pengembangan budaya hukum dan pemberian informasi hukum, penyuluhan hukum dan diseminasi hak asasi manusia
- h. Pelaksanaan kebijakan dan Pembinaan tekhnis di bidang administrasi di lingkungan Kantor Wilayah.

2. Visi dan Misi

Visi : Masyarakat memperoleh kepastian hukum.

Misi :

- a) Mewujudkan peraturan perundang-undangan yang berkualitas;
- b) Mewujudkan pelayanan hukum yang berkualitas;
- c) Mewujudkan penegakan hukum yang berkualitas;
- d) Mewujudkan penghormatan, pemenuhan, dan perlindungan Hak Asasi Manusia;
- e) Mewujudkan layanan manajemen administrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; dan



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

f) Mewujudkan aparatur Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang profesional dan berintegritas.

3. Struktur Organisasi

1. Kepala Kantor Wilayah Kementerian
(Dewa Putu Gede ,Bc.IP.,SH.,MH. Nip. 19591003 198403 1 001).
2. Kepala Divisi Administrasi
(Erfan, SH.,MH. Nip. 19630214 199203 1 001).
3. Kepala Divisi Pemasarakatan
(Lilik Sujandi, Amd.IP., S.IP.,M.Si. Nip. 19711001 199503 1 001).
4. Kepala Divisi Keimigrasian
(Surya Pranata, SH.,MH. Nip. 19580411 198303 1 001).
5. Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan Ham
(Drs. Khayatun, M.Si.Nip. 19591118 198203 1 001).
6. Kepala Bagian Program dan Pelaporan
(Jonson Siagian, SH.MH. Nip. 19670710 199703 1 0010).
7. Kepala Bagian Umum (Nurhayati Sitorus, SH.
Nip. 19690110 199403 2 001).
8. Kepala Bidang Pembinaan, Bimbingan Pas Pengentasan Anak, Informasi dan Komunikasi (Maizar, Bc.IP.,S.Sos.,M.Si.
Nip. 19660529 199001 1 001).
9. Kepala Bidang Keamanan, Kesehatan, Perawatan Narapidana/Tahanan dan Pengelolaan Basan dan Baran
(Julianto Budhi Prasetyono, Bc.IP.,S.Sos. Nip. 19700703 199303 1 001).



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

10. Kepala Bidang Lalu Lintas dan Izin Tinggal Keimigrasian (Med Evawadi. Nip. 19610119 198303 1 001).
11. Kepala Bidang Intelijen, Penindakan, Informasi dan Sarana Komunikasi (Wijono, SH. Nip. 19610615 198203 1 001).
12. Kepala Bidang Pelayanan Hukum (Drs.Warudju Ganipurwoko, SH.,MH. Nip. 19631115 199103 1 001).
13. Kepala Bidang Hukum (Dra.Rina Anggraeny, SH.,MH. Nip. 19640118 198603 2 001).
14. Kepala Bidang Ham (Nurhasnawati, SH. Nip. 19601129 198103 2 001).
15. Kepala Sub Bagian Penyusunan Program (Leni WardesNip. 19611224 198303 2 001).
16. Kepala Sub Bagian Penyusunan Pelaporan, Humas dan Teknologi Informasi (Ecky Fajrian Eddy, SE. Nip. 19840727 200912 1 005).
17. Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Tata Usaha (Dean Satria, SH.Nip. 19770222 200312 1 001).
18. Kepala Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan (Sabar Tarida Uli Gultom Nip. 19650706 198503 2 001.)
19. Kepala Sub Bidang Pembinaan, Bimbingan Pas dan Pengentasan Anak (Irfan, Amd.IP.,S.Sos. Nip. 19700820 199703 1 001).
20. Kepala Sub Bidang Registrasi, Informasi dan Komunikasi (Muliawarman, SH.,MH. Nip. 19680323 199003 1 001).



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

21. Kepala Sub Bidang Keamanan
(Marles, S.Sos.Nip. 19610715 198303 1 002).
22. Kepala Sub Bidang Perawatan Narapidana/Tahanan, Pengelolaan Basan dan Baran (Muhidfuddin, SH. Nip. 19720722 199303 1 001).
23. Kepala Sub Bidang Lalu Lintas Keimigrasian
(Kamaluddin Abdul Fattah, SE.,MH. Nip. 19651011 199203 1 002).
24. Kepala Sub Bidang Izin Tinggal dan Status Keimigrasian
(Endi Darmono. Nip. 19720802 199403 1 001).
25. Kepala Sub Bidang Intelijen Dan Penindakan Keimigrasian
(Filisianus Kim, SH. Nip. 19621030 198403 1 001).
26. Kepala Sub Bidang Informasi dan Sarana Komunikasi Keimigrasian
(Rudi Nasrullah, SH. Nip. 19690523 199103 1 001).
27. Kepala Sub Bidang Pelayanan Administrasi Hukum Umum dan Hki
(Nilawati, SH. Nip. 19620722 198803 2 001).
28. Kepala Sub Bidang Penyuluhan dan Bantuan Hukum
(Drs.Maferdi Nip. 19610129 198303 1 001).
29. Kepala Sub Bidang Fasilitasi Pembentukan Produk Hukum Daerah
(Rasmidi, SH.MH. Nip. 19621122 199203 1 001).
30. Kepala Sub Bidang Dokumentasi dan Informasi Hukum
(Muslim, SH.Nip. 19600510 198303 1 001).
31. Kepala Sub Bidang Pemajuan Ham
(M.Farhan Nizar, SH.Nip. 19730722 200212 1 001).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

32. Kepala Sub Bidang Pelayanan, Pengkajian dan Informasi Ham

(Nurhayati, SH. Nip. 19680713 200212 2 001)²¹

B. Kosmetik Hetty Nugrahati

Kosmetik Hetty Nugrahati dimulai dari seorang yang bernama Hetty Nugrahati yang mengantar anaknya yang memiliki banyak jerawat untuk berobat ke salah satu klinik dokter di daerah Jakarta yaitu Dr. Ananta. Di klinik itu anaknya di beri resep yang berisi Racikan Krim wajah. Setelah resep digunakan oleh anaknya ibu Hetty ternyata cocok dan ada perubahan pada wajah anaknya mukanya jadi bersih. Akhirnya ibu Hetty datang kembali ke Dr. Ananta untuk meminta resep *cream* wajah tersebut, dan dari situlah Akhirnya muncullah *cream* Wajah untuk pertamakalinya yang beredar hasil racikan Dr. ananta yang diteruskan oleh Ibu Hetty. *cream* tersebut diberi nama *cream* Hetty Nugrahati, yang merupakan inisial dari Ownernya yaitu Ibu Hetty Nugrahati sendiri. Itu sebabnya *cream* Hetty Nugrahati ini disebut *cream* Hetty Nugrahati Original.

Jadi perlu diketahui bahwa Ibu Hetty Nugrahati itu bukan Dokter melainkan Owner *cream* Hetty Nugrahati. Untuk pertamakalinya *cream* Hetty Nugrahati milik Hetty Nugrahati dilakukan Uji Lab 9 tahun yg lalu dan hasilnya Lulus Uji. Ini sudah dibuktikan oleh adanya 4 Sertifikat yang dikeluarkan setiap tahunnya oleh kementrian perindustrian Balai Kimia dan Kemasan (BKK) atas Uji Lab.

²¹ Sumber: *Humas Kanwil. Kemenkumham Riau. Pekanbaru, 29 desember 2017.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Manfaat Kosmetik Hetty Nugrahati

Adapun manfaat kosmetik *cream* hetty nugrahati adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengatasi jerawat dan bekas jerawat.
- b. Untuk mengecilkan pori-pori wajah.
- c. Untuk mencerahkan wajah.
- d. Menghilangkan flek hitam yang diakibatkan penuaan.
- e. Bagi wajah yang memiliki jenis kulit kering *cream* Hetty Nugrahati sangat cocok untuk digunakan karena *cream* Hetty Nugrahati dapat melembabkan.
- f. Untuk mengatasi debu atau sisa make-up agar tidak menimbulkan jerawat.

2. Peredaran Produk Kosmetik *Cream* Hetty Nugrahati dipekanbaru.

Produk kosmetik Hetty Nugrahati terbilang baru dikalangan masyarakat kota Pekanbaru. Hal ini dikarenakan masuknya Produk ini baru beberapa tahun terakhir dikenal masyarakat khususnya kalangan wanita. Peminat terhadap produk ini sangat banyak, hal ini dapat dilihat dari jumlah penggunaanya yang tiap tahun meningkat. Hal ini berdasarkan keterangan Nini selaku distributor²².

Berdasarkan keterangan Suci²³, Distributor *cream* Hetty Nugrahati dapat digolongkan menjadi 2, yaitu distributor resmi dan distributor

²² Nini, Distributor Hetty Nugrahati Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru, *Wawancara*, Pekanbaru, 9 Agustus 2017.

²³ Suci, Distributor Hetty Nugrahati Kecamatan Sukajadi Kota Pekanbaru, *Wawancara*, Pekanbaru, 9 Agustus 2017.

online. Total keseluruhan Distributornya di Pekanbaru berjumlah 10 orang, hanya 1 saja yang resmi dan 9 lainnya ialah distributor online. Dan distributor tersebut tersebar hampir diseluruh kecamatan di kota Pekanbaru.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

